

Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Negeri Gianyar)

Annisa Windyana Shafirani ^{*1}
I Made Dedy Priyanto ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

*e-mail: annisawindyana04104@gmail.com¹, dedy_priyanto@unud.ac.id²

Abstrak

Dispensasi perkawinan memberikan hak untuk menikah kepada seseorang meskipun belum memenuhi usia minimum untuk melaksanakan perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi ketentuan melaksanakan perkawinan yakni berumur sekurang-kurangnya untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Pasca terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, justru terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang cukup signifikan akibat diubahnya usia minimum perkawinan bagi perempuan yakni wajib berusia minimal 19 Tahun. Dengan adanya peristiwa berikut, penulis melakukan penelitian yang tujuannya untuk memahami, meneliti, dan menelaah faktor-faktor yang menjadi sebab pengajuan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim terkait penanganan permohonan tersebut, serta bagaimana implikasi hukum akibat adanya penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Negeri Gianyar. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi kontradiksi antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu perbedaan antara hukum yang ideal menurut undang-undang dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Menggunakan sifat penelitian deskriptif, penulis menggunakan data-data yang bersumber dari data primer dan juga sekunder. Hasil yang didapatkan memperlihatkan jika faktor yang meletarbelakangi adanya permohonan dispensasi perkawinan bermacam-macam, dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan hakim mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dianggap mendesak yang bisa dibuktikan selama persidangan. Serta harus sesuai dengan asas-asas PERMA No. 5 Tahun 2019. Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim menimbulkan akibat hukum bagi pasangan yang disahkan perkawinannya, sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan hukum perlu cermat, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan dapat memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Pertimbangan Hakim

Abstract

Marriage dispensation grants the right to marry to individuals even if they have not yet acquire the minimum legal age for marriage. Law No. 1 of 1974 on Marriage established the minimum age for marriage is 19 years old for men and 16 years old for women. Nevertheless, following the enactment of Law No. 16 of 2019, The number of marriage dispensation request has risen notably following the change in the minimum age requirement for women, which was raised to 19 years old. Based on this fact, the authors conducted a study to understand, examine, and analyze the factors leading to the submission of marriage dispensation requests, the considerations used by judges in handling these requests, and the effectiveness of the amendments to the Marriage Law on the dispensation requests received by the Gianyar District Court. The authors employs an empirical legal research approach for this study, which primarily aims to identify the disparity between the *sollen* and *das sein*, or the distinction between the ideal legal rules in the law and the reality in society. The type of research used is descriptive research, utilizing both primary and secondary data sources. The research result reveal that multiple factors influence the submission of marriage dispensation requests. The judge's consideration in granting these requests is standnon urgent reasons that can be proven during the trial. Additionally, the decision must adhere to the principles outlined in Supreme Court Regulation No. 5 of 2019. When a judge grants a marriage dispensation request, it carries legal implications for those whose marriage is thereby legalized. Therefore, the judge must be thorough and meticulous in providing legal considerations so that each decision made can meet the standards of justice, certainty, and benefit.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law, Ratio Decidendi

PENDAHULUAN

Cara Dispensasi perkawinan ialah suatu pengecualian yang memungkinkan sesuatu yang sesungguhnya tidak diperkenankan menjadi diperkenankan pelaksanaannya. Hal ini berarti

dispensasi perkawinan merupakan upaya memberikan hak untuk menikah kepada seseorang meskipun belum cukup usianya untuk melaksanakan perkawinan.. Pada situasi tertentu, perkawinan tetap dapat dilaksanakan walaupun usia salah satu atau bahkan kedua pasangan belum sesuai ketentuan.

Pasca dikeluarkannya revisi atas UU Perkawinan, justru terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang cukup signifikan akibat diubahnya batas usia bagi perempuan yakni menjadi wajib berusia minimal 19 Tahun, adapun tujuannya untuk memastikan kedua belah pihak dalam menjalankan perkawinan siap fisik maupun psikisnya karena perkawinan bertujuan untuk membangun hubungan yang abadi hingga akhir hayat yang dilandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mendukung program kependudukan Selain Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terbit pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang merupakan tanggapan atas UU Perkawinan. Adapun penetapannya memiliki tujuan untuk memastikan dalam pelaksanaan sistem peradilan hak anak dilindungi, serta diharapkan terwujudnya penyeragaman pengaturan terkait proses mengadili dispensasi kawin di pengadilan.

Sejalan dengan meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia, ada sejumlah faktor yang mendasari pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Gianyar, yaitu mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung atau hamil dan beberapa diantaranya karena faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan di masyarakat seringkali dijadikan alasan pembenar agar dapat mengawinkan anaknya yang belum cakap. Berikut adalah tabel peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Gianyar:

Tabel 1. Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2019-2023

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	-	2	-	5	3
Februari	1	-	-	-	1
Maret	-	1	-	2	1
April	-	1	1	-	-
Mei	-	-	2	3	1
Juni	-	1	2	2	2
Juli	-	1	-	1	3
Agustus	-	-	1	3	1
September	-	-	2	2	7
Oktober	-	1	3	4	3
November	1	3	-	8	2
Desember	1	5	4	4	2

Salah satu alasan hakim mengabulkan permohonan permohonan dispensasi perkawinan adalah adanya keadaan yang mendesak. Kehamilan yang tidak terencana sering dianggap sebagai alasan mendesak bagi hakim sehingga terjadinya pengkabulan permohonan dispensasi.

Dengan maraknya perkawinan usia dini di Indonesia, perlu adanya perhatian khusus kepada masyarakat. Pasca revisi UU Perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan, justru banyak masyarakat tidak mengetahui akan hal ini, sehingga penting dilakukan sosialisasi akan hal ini. Tak hanya upaya kepada masyarakat, perlu juga adanya standarisasi dan kejelasan peraturan mengenai dispensasi perkawinan.

METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian pada data primer yang didapatkan dari implementasi mengenai dispensasi perkawinan sekaligus bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur terkait (Soerjono dan Mamuji, 1985) dengan pelaksanaan permohonan dispensasi

perkawinan di Pengadilan Negeri Gianyar. Penelitian ini ditulis dengan model deskriptif memakai data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Gianyar

Tujuan pemerintah menetapkan aturan batas usia perkawinan adalah sebagai upaya mengatasi permasalahan perkawinan dibawah umur. Namun, kemudian setelah dirubahnya usia minimum perkawinan melalui revisi UU Perkawinan, nyatanya masih saja ada permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan namun tidak memenuhi persyaratan. Meski memang telah adanya batasan dispensasi kawin yang diatur dalam peraturan perundangan, namun regulasi tersebut belum dapat memberikan penjelasan lebih terkait alasan mendesak dan bukti pendukung seperti apa yang menjadikan hakim dapat memberi dispensasi kawin yang mana akan menimbulkan pemahaman yang multitafsir di kalangan para hakim sebab tidak adanya alasan tertentu yang diatur dalam batasan dispensasi kawin tersebut.

Tugas pertama dan akhir dari seorang hakim adalah memutus perkara. Hal ini berarti bahwa setiap perkara yang ditangani hakim harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum. Keputusan hakim dianggap ideal apabila dua syarat terpenuhi, adapun syarat-syarat ini adalah syarat teoretis (*das sollen*) yang berarti mengikuti teori yang telah terbukti kepastiannya serta syarat praktis (*das sein*) yang selaras dengan keperluan pelaksanaannya untuk menggapai tujuan yang diharapkan sekaligus diterapkan dalam kenyataan (Permono et.al, 2021) Syarat teoretis (*das sollen*) berarti penetapan permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus berkaca pada perundang-undangan yang berlaku, termasuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim haruslah sejajar dengan asas-asas dalam Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain adalah:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak
Asas ini memberikan penekanan jika setiap perbuatan yang dimana anak terlibat harus mengedepankan kepentingan anak.
2. Asas hak hidup dan berkembang anak
Asas ini didasarkan dari hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan hak untuk berkembang. Dengan demikian memberikan penegasan jika setiap anak berhak hidup dalam keamanan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik (Rika Saswati, 2015)
3. Asas penghargaan atas pendapat anak
Asas ini menegaskan pentingnya menghormati hak anak untuk ikut serta dan menyampaikan pendapat, terutama dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya. Ini sesuai dengan pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019, yakni hakim berkewajiban untuk mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan.
4. Asas non-diskriminasi
Asas yang memberi pengertian bahwa anak tidak boleh dibedakan, dibatasi, atau dibeda-bedakan, berdasarkan suku, agama, ras, status sosial, maupun jenis kelamin. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap hak anak.
5. Asas kesetaraan gender
Sebelum adanya revisi atas UU Perkawinan, ketentuan Pasal 7 bersifat diskriminatif. Dianggap diskriminatif karena terdapat kesenjangan usia melakukan perkawinan antara pria dan wanita. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak konstitusi wanita yang dilidungi.
6. Asas persamaan di muka hukum
Asas ini menyatakan bahwa masing-masing individu sebagai warga negara mempunyai hak hukum untuk menggunakan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan harus mengikuti proses hukum yang sama.
7. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum

Asas keadilan memastikan bahwa dalam proses hukum orang yang memiliki hak akan menerima kompensasi yang sesuai, sehingga mereka berkesempatan untuk hidup lebih baik (Kansil, 1989) Asas kemanfaatan berarti keputusan hakim diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan baik itu masyarakat maupun negara (Prodjodikoro, 1989). Selanjutnya, asas kepastian hukum menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan memiliki suatu landasan, kepatutan, dan keadilan (Moeljatno, 2015)

Pertimbangan hakim menjadi hal yang penting untuk menentukan realisasi dari putusan hakim. Maka dari itu pertimbangan hakim haruslah cermat dan teliti (Mulyadi, 2007). Adapun pertimbangan hakim yang berlandaskan syarat praktis (*das sein*) antara lain adalah dipengaruhi faktor-faktor berikut:

1. Faktor hamil di luar nikah pada anak usia dini
Keadaan hamil akibat pergaulan bebas menjadi alasan yang dianggap mendesak, yaitu demi kepentingan si anak itu sendiri. Kehamilan yang tidak terduga adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Hakim turut memperhitungkan aspek kemanfaatan, di mana ketika permohonan dikabulkan akan ada lebih banyak manfaat. Sebab jika hakim menolak permohonan tersebut, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kondisi psikologis anak.
2. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi tak jarang juga menjadi alasan terjadinya perkawinan dibawah umur. Masih tak sedikit masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa menikahkan anak mereka utamanya adalah anak perempuan merupakan solusi dari kesulitan ekonomi mereka, karena dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung.
3. Faktor Pendidikan
Faktor pendidikan juga menjadi pertimbangan hakim ketika melakukan penetapan untuk permohonan dispensasi perkawinan. Hakim mempertimbangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Hakim sepatutnya memastikan bahwa anak akan tetap mendapatkan pendidikan meskipun sudah menikah.

Penetapan hakim atas permohonan dispensasi kawin tentunya membawa dampak atau konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah dampak yang timbul dari peristiwa hukum. Di sisi lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang mendatangkan konsekuensi yang mana diatur oleh hukum (J.B Daliyo, 1992) Apabila suatu permohonan dikabulkan, secara hukum hal ini dapat mendorong meningkatnya perkawinan anak dikarenakan adanya persepsi bahwa pengadilan membolehkan perkawinan di bawah umur. Maka dari itu, hakim memiliki peran yang vital dalam melindungi hak anak dalam memeriksa sehingga hasilnya benar-benar bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak

Seorang hakim perlu mengerti menilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat dengan memperitungkan segala aspek, sehingga memenuhi "alasan sangat mendesak" untuk melaksanakan perkawinan. Sebaliknya, jika permohonan ditolak pun akan membawa konsekuensi hukum tersendiri. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta yang ditemukan selama persidangan, yaitu bahwa tiada alasan yang cukup mendesak.

Oleh karenanya, perlu diperhitungkan dari segala sudut pandang secara yuridis, sosiologis maupun kesehatan. Selain itu, dalam *legal reasoningnya* hakim dapat menetapkan keputusan didasarkan dari fakta hukum yang terungkap bersumber dari keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

Hal inilah yang menjadikan hakim memiliki peran yang besar dalam melakukan pertimbangan. Karena putusan yang ditetapkan pengadilan diharapkan mampu mengubah perilaku serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Karena berdasarkan pertimbangan hakim, suatu penetapan bukan saja memberikan konsekuensi kepada pemohonnya saja namun masyarakat luas pun ikut terdampak (Ilma, 2019) Hal ini dikaitkan dengan teori gagasan Roscoe Pound "*law is a tool of social engineering*". Teori ini memberikan gambaran bahwa putusan yang dibuat oleh hakim memiliki kemampuan untuk merubah perilaku manusia. Hakim membentuk hukum dengan harapan bahwa pihak-pihak yang semula tidak memahami ketentuan

hukum dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum (Fuady, 2013)

Konsekuensi Hukum atas Dikabulkan atau Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dalam setiap adanya suatu penetapan atas permohonan di Pengadilan pasti ada konsekuensi hukumnya, demikian pula dengan permohonan dispensasi perkawinan terhadap calon mempelai yang belum cukup usianya. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim memegang peran penting dalam mengubah perilaku masyarakat, yang mana dalam setiap persidangan hakim mempunyai peran penting namun peranan hakim atas perkara yang ditanganinya hanya sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dispensasi perkawinan merupakan perkara yang kompleks sehingga hakim yang berwenang harus mempertimbangkan segala konsekuensi hukum yang timbul baik itu dari aspek positif maupun negatif dari dikabulkan maupun ditolaknya suatu permohonan, karena setiap putusan yang diambil akan berdampak pada anak yang dimohonkan dispensasi. (Mansari dan Riskal, 2021)

Dengan dikabulkannya suatu permohonan dispensasi perkawinan, terdapat dampak positif serta negatif untuk pihak yang melangsungkan perkawinan. Adapun dampak positif dari dikabulkannya permohonan antara lain adalah:

- 1) Memperjelas status perkawinan dan memperkuat kekuatan hukum seorang anak yang dilahirkan, hal ini apabila pemohon dalam keadaan hamil. Apabila permohonan dikabulkan, maka perkawinan dinyatakan sah secara agama dan negara sehingga menimbulkan hubungan perdata, atas harta perkawinan.
- 2) Memberikan wadah untuk perkawinan di bawah umur. Ini bukan berarti negara mendukung perkawinan anak usia dini, namun hal ini merupakan salah satu wujud upaya mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
- 3) Mencegah terjadinya perzinahan. Adanya rasa khawatir orang tua menyangkut hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat, kemudian timbul keinginan dari mereka untuk melaksanakan perkawinan tetapi terhalang oleh ketentuan usia. Oleh karena itu, dilakukanlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan agar dapat menikahkan anaknya agar terhindar dari perbuatan zina.

Adapun dampak negatif dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah:

- 1) Berpotensi terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan karena usia pasangan belum matang, sehingga dikhawatirkan emosi dari kedua belah pihak belum stabil apabila terjadi pertikaian di dalam rumah tangga.
- 2) Anak yang dilahirkan berpotensi terkena stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kurangnya gizi. Perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15 sampai dengan 16 tahun belum seharusnya mengandung dan masih dalam tahap pertumbuhan sehingga gizi yang seharusnya diserap oleh tubuhnya justru terbagi untuk kandungannya. Sehingga ketika bayi lahir beresiko rendah berat badannya.
- 3) Risiko cacat pada anak yang dilahirkan atau keguguran. Hal ini disebabkan organ reproduksi dan kematangan fisik seorang anak perempuan belum sempurna.
- 4) Minimnya pengetahuan seorang anak karena putus pendidikan. Perkawinan di bawah umur acap kali memaksa anak untuk putus sekolah karena harus bekerja mencari nafkah dan mengurus rumah tangganya.

Dampak hukum yang muncul akibat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan adalah perkawinan menjadi sah hukumnya dimata negara dan hukum. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan akan sah secara hukum. Sedangkan apabila permohonan ditolak, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan berupa penolakan, yang berarti pemohon tidak dapat melaksanakan perkawinan, apabila pemohon merasa tidak puas, pemohon diperbolehkan mengajukan upaya hukum lebih lanjut.

Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yakni sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri dalam hal ini yang dimaksud

ialah hak dan kewajiban yang muncul akibat disahkannya suatu perkawinan. Pengaturannya dapat ditemukan di dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan. Hak dan kewajiban ini singkatnya antara lain meliputi:

- a. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan peran istri adalah ibu rumah tangga;
 - b. Dalam kehidupan rumah tangga serta dalam kehidupan bermasyarakat istri memiliki kedudukan yang setara;
 - c. Memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap berdasarkan persetujuan suami.
- 2) Akibat yang ditimbulkan terhadap harta benda. Ditentukan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Menyangkut harta terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ialah harta yang dihasilkan sebelum perkawinan, baik dihasilkan masing-masing ataupun warisan, sedang harta bersama didapatkan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Akibat yang timbul perihal wewenang orang tua atas anaknya. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua atas anak-anaknya. Secara hukum, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik dan menanggung setiap kebutuhan anak-anaknya. Terkait hal ini dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan

KESIMPULAN

Dispensasi perkawinan merupakan upaya memberikan hak menikah kepada seseorang meskipun usia yang belum memenuhi batas minimum. Pasca adanya revisi UU Perkawinan, justru meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan. Dimana batas usia minimum menikah untuk wanita diubah menjadi setidaknya berumur 19 tahun sedangkan untuk laki-laki tetap seperti pada UU Perkawinan sebelumnya yaitu berusia 19 tahun. Dalam memberikan keputusan, hakim memiliki beberapa pertimbangan antara lain adalah: a) sudah eratnya hubungan pasangan dan saling mencintai; b) kurangnya ekonomi keluarga dan putusnya pendidikan anak; c) adanya kekhawatiran melanggar kaidah agama; d) adanya kekhawatiran dampak sosial (*labelling*) dari masyarakat; e) sudah terjadinya hubungan badan antar pasangan; f) sudah terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah. Standarisasi atau penyeragaman pengaturan dispensasi perkawinan penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mengurangi jumlah permohonan dispensasi perkawinan, dalam hal ini perlu dilakukan pembatasan tentang apa saja alasan yang menjadi pemboleh diberikannya izin menikah bagi anak dibawah umur. Keputusan terkait dispensasi perkawinan memiliki dampak yang luas, baik itu secara hukumnya ataupun sosialnya, dan mencerminkan pertimbangan yang kompleks antara hak individu dan norma masyarakat. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus cermat dan teliti sehingga setiap keputusan/penetapan yang dikeluarkan dapat memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Kansil, CST., *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017)

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985) *Tinjauan*
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989)
- Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Penetapan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Petitia 1*, No. 1 (2016) *Implikasi*
- Kurniawan Dedy Permono, dkk., “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”, *Notarius 14*, No. 1 (2021)
- Mansari dan Riskal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4*, No.2 (2021)
- Mughniatul Ilma, “Regulasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2*, No. 2 (2020)
- Muhammad Iqbal Rabiah, “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3*, No. 1 (2020)
- Wisono Mulyadi, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Privat Law 5*, No. 2 (2017)
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12*, No. 2 (2017)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin